

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti menjabarkan dalam pembahasan diatas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Prinsip Keadilan Dalam Sistem Pengupahan CV. Kayu Teak, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya adalah:

1. Sistem penetapan upah yang ditetapkan oleh CV. Kayu Teak:
 - a. System bulanan yang diberikan kepada staff, sistem harian diberikan kepada tukang pekerja lapangan, sedangkan sistem borongan atau *by order* yang diberikan kepada pekerja borong.
 - b. Jumlah total gaji karyawan CV. Kayu Teak telah ditentukan sebelumnya dalam arti pemilik CV. Kayu Teak dan karyawan dilarang mengetahui berapa penghasilan karyawan perbulan, per hari sebelum mereka mulai bekerja. Setiap karyawan menerima kompensasi atas pekerjaan dan tugasnya dilokasi tersebut.
 - c. Tanggal gaji karyawan pada CV. Kayu Teak diputuskan diawal bahwa pekerja akan dibayar setiap hari, pada akhir bulan, dan grosir akan dibayar pada hari Sabtu sore. Namun, meskipun telah disepakati bahwa staff akan menerima gaji mereka pada akhir bulan setelah menyelesaikan shift mereka, praktik ditempat itu tidak selalu sesuai dengan ketentuan perjanjian.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahan yang diterapkan pada CV. Kayu Teak:
 - a. Sistem penetapan upah karyawan yang diterapkan pada CV. Kayu Teak tersebut sudah sesuai yang dianjurkan Rasulullah, seperti pemilik usaha harus menyebutkan terlebih dahulu berapa upah yang akan diterima sebelum pekerja mulai bekerja. Sehingga para karyawan mengetahui secara jelas berapa upah yang akan dia dapat perhari dan perbulannya.
 - b. Prosedur tanggal penggajian pada CV. Kayu Teak belum cukup baik, karena tidak sesuai yang dianjurkan dalam Islam bahwa upah karyawan harus dibayarkan sebelum

keringat mengering dalam artian majikan dilarang menunda-nunda pembayaran upah seorang karyawan. Namun prakteknya pada CV. Kayu Teak teknik ini terkadang tidak sesuai dengan apa yang telah dianjurkan dalam Islam, padahal waktu pembayaran upah karyawan CV. Kayu Teak sudah ditetapkan dan disepakati bersama dari pihak karyawan dan pihak pemilik perusahaan CV. Kayu Teak.

- c. CV. Kayu Teak tidak sepenuhnya dianggap baik dari perspektif Islam karena nilai-nilai Islam belum sepenuhnya dijunjung tinggi. Pandangan Islam tentang gaji lebih menekankan kompensasi karyawan yang diberikan secara adil dan etis. Jika dilihat dari sudut pandang yang adil dan benar, seperti:
 - 1) CV. Kayu Teak belum menetapkan ide yang adil saat menawarkan upah pada CV. Kayu Teak karena ada perbedaan besar antara pekerja yang memiliki lebih banyak pekerjaan dan kewajiban dengan pekerja biasa. Islam menjunjung tinggi konsep keadilan, yang berarti bahwa seorang pekerja atau karyawan akan diberi kompensasi yang adil atas waktu dan tenaga yang diberikan untuk tugas mereka.
 - 2) Dimasukkannya upah yang wajar CV. Kayu Teak termasuk dalam kategori upah yang layak. Karena gaji karyawan dari tenaga kerja mereka seringkali cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, selisih upah harian dan bulanan yang diperoleh karyawan CV. Kayu Teak lebih tinggi dari standar UMR rata-rata Kota Jepara, sedangkan dengan upah borongan berasal dari penetapan harga barang dengan jumlah barang yang dikerjakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak perusahaan supaya memberikan upah yang adil dan layak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab para pekerja supaya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Dan harus ada keterbukaan antara pengusaha dan karyawan.

2. Untuk pihak karyawan menanyakan diawal pada waktu perjanjian dibuat, apabila tidak sesuai kesepakatan antara dua belah pihak maka pihak karyawan bisa protes akan hal tersebut.

